



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 12/PID/2021/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahmad Fauzi Bin Setia Budi
2. Tempat lahir : Lambing
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun /19 September 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Trans Kalimantan Rt. 03 No.50 Kp. Muara Lawa
Kec. Muara Lawa Kab. Kutai Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Ahmad Fauzi Bin Setia Budi ditangkap sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan 29 Mei 2020:

Terdakwa Ahmad Fauzi Bin Setia Budi ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 27 Juli 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 11 September 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 11 November 2020s/d. Tanggal 10 Desember 2020
7. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 30 November 2020 s/d. tanggal 29 Desember 2020
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 30 Desember 2020 s/d. Tanggal 27 Februari 2021

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 12/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum bernama ALBERTO CHANDRA, S.H.,M.H., dan LIA AGNESIA D, S.H., M.Hum advokat pada Kantor Advokat Alberto Chandra, S.H.,M.H. & Associates, yang beralamat di Jalan Sendawar Raya Kampung Ngenyan Asa RT.01 Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur. Berdasarkan surat kuasa khusus nomor 91/AC.Ekstern/VIII/2020 tanggal 22 Agustus 2020, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 24 Agustus 2020 dengan nomor register W18-UII/71/HK.02.1/VIII/2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor12/PID/2021/PT SMR tanggal 11 Januari 2021 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding;

Telah membaca, berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Sdw dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, Nomor Reg. Perkara PDM-80/O.4.19/Enz.2/07/2020 tanggal 12 Agustus 2020 Terdakwa diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum, dengan Surat Dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **AHMAD FAUZI Bin SETIA BUDI**, pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekira jam 10.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Mei tahun 2020 bertempat di Kantor Travel Cendana Kamp. Barong Tongkok Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat atau setidaknya-tidaknya suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara " **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 sekira jam 16.00 wita terdakwa menghubungi sdr. RIZAL yang berada di Balikpapan melalui pesan aplikasi LINE dan terdakwa meminta sdr. RIZAL untuk mencarikan barang berupa narkotika jenis shabu shabu sebanyak 2 (dua) gram dan sdr. RIZAL menyanggupi permintaan

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 12/PID/2021/PT SMR



terdakwa kemudian terdakwa mentransfer uang kepada sdr. RIZAL sebanyak Rp. 3.500.000,- kepada sdr. RIZAL lalu pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 sekira jam 19.30 wita sdr. RIZAL mengirimkan foto bukti pengiriman barang kepada terdakwa melalui pesan aplikasi WhatsApp (WA) dan saat tersebut terdakwa menanyakan berapa berat timbangan yang sdr. RIZAL kirim namun sdr. RIZAL tidak menjawab selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekira jam 06.30 wita sdr. RIZAL mengirimkan pesan melalui Aplikasi LINE foto bukti pengiriman barang pada travel cendana dan sdr. RIZAL juga memberitahukan bahwa berat narkotika jenis shabu shabu yang sdr. RIZAL kirim tidak sesuai dengan yang terdakwa pesan yaitu 2 (dua) gram, karena sdr. RIZAL hanya dapat mengirimkan 1,7 (satu koma tujuh) gram kepada terdakwa selanjutnya sdr. RIZAL mengatakan akan mengirim balik uang terdakwa karena uang yang terdakwa kirim sebelumnya kelebihan, selanjutnya sdr. RIZAL mengirimkan uang ke rekening terdakwa sebesar Rp. 600.000,- sebagai pengembalian uang yang telah terdakwa transfer sebelumnya, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekira jam 10.30 wita Di Kantor Travel Cendana kamp. Barong Tongkok Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat, saat tersebut terdakwa sedang mengambil kiriman dokumen di travel cendana dan saat mengambil dokumen tersebut terdakwa tiba-tiba datang saksi YOPPY ELOHIM, saksi FAJAR ASDI dan saksi ROYFUL MANURUNG (ketiganya anggota Polres Kutai Barat) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa ada memiliki narkotika jenis shabu-shabu langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa kemudian saat paketan dokumen yang diambil oleh terdakwa yang berada di dalam amplop airmail besar warna coklat tersebut ditemukan didalamnya terdapat 53 (lima puluh tiga) lembar kertas folio ukuran A4 warna putih dan kemudian di dalamnya terdapat 1 (satu) poket kecil narkotika yang diduga jenis shabu shabu yang terbungkus dalam plastik klip putih bening dan dilapisi dengan 1 (satu) buah plastik klip warna bening dan pada saat ditanyakan kepemilikan 1 (satu) poket kecil narkotika yang diduga jenis shabu shabu tersebut saat itu terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) poket kecil narkotika jenis shabu shabu tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari seseorang yang bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIZAL selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polres Kutai Barat guna penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Melak No. 114 / 11092.00 / V / 2020 tanggal 30 Mei 2020 yang ditandatangani oleh BUDI HARYONO NIK. P. 82962 selaku Pimpinan Pegadaian Cabang Melak dan ditandatangani oleh JATMIKO Petugas Polres Kutai Barat dan disaksikan oleh **AHMAD FAUZI Bin SETIA BUDI** diketahui berat bersih barang bukti berupa 1 (satu) Poket Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu memiliki berat bersih **1,5 gram**.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari BPOM Samarinda No. R-PP.01.01.110.1102.06.20.0108 tanggal 09 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt. Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Samarinda yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : POL.20.04.L.060 adalah **positif Mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**.
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis Metamfetamina (shabu) tersebut tidak memiliki izin dari instansi atau pejabat berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **AHMAD FAUZI Bin SETIA BUDI**, pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekira jam 10.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Mei tahun 2020 bertempat di Kantor Travel Cendana Kamp. Barong Tongkok Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari saksi YOPPY ELOHIM, saksi FAJAR ASDI dan saksi ROYFUL MANURUNG (ketiganya anggota Polres Kutai Barat) yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa ada

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 12/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memiliki narkoba jenis shabu-shabu, berdasarkan informasi tersebut saksi YOPPY ELOHIM, saksi FAJAR ASDI dan saksi ROYFUL MANURUNG langsung melakukan penyelidikan kemudian pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekira jam 10.30 wita saksi YOPPY ELOHIM, saksi FAJAR ASDI dan saksi ROYFUL MANURUNG melihat terdakwa sedang berada di Kantor Travel Cendana Kamp. Barong Tongkok Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat mengambil paket, lalu saksi YOPPY ELOHIM, saksi FAJAR ASDI dan saksi ROYFUL MANURUNG langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa kemudian saat paketan dokumen yang diambil oleh terdakwa yang berada di dalam amplop airmail besar warna coklat tersebut ditemukan didalamnya terdapat 53 (lima puluh tiga) lembar kertas folio ukuran A4 warna putih dan kemudian di dalamnya terdapat 1 (satu) poket kecil narkoba yang diduga jenis shabu shabu yang terbungkus dalam plastik klip putih bening dan dilapisi dengan 1 (satu) buah plastik klip warna bening dan pada saat ditanyakan kepemilikan 1 (satu) poket kecil narkoba yang diduga jenis shabu shabu tersebut saat itu terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu shabu tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari seseorang yang bernama RIZAL yang berada di Balikpapan dengan cara mentransfer uang ke rekening milik sdr. RIZAL, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polres Kutai Barat guna penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Melak No. 114 / 11092.00 / V / 2020 tanggal 30 Mei 2020 yang ditandatangani oleh BUDI HARYONO NIK. P. 82962 selaku Pimpinan Pegadaian Cabang Melak dan ditandatangani oleh JATMIKO Petugas Polres Kutai Barat dan disaksikan oleh **AHMAD FAUZI Bin SETIA BUDI** diketahui berat bersih barang bukti berupa 1 (satu) Poket Narkoba bukan tanaman jenis shabu-shabu memiliki berat bersih **1,5 gram**.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari BPOM Samarinda No. R-PP.01.01.110.1102.06.20.0108 tanggal 09 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt. Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Samarinda yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : POL.20.04.L.060 adalah **positif Mengandung**



Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina (shabu) tersebut tidak memiliki izin dari instansi atau pejabat berwenang.

PerbuatanTerdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum, yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **AHMAD FAUZI bin SETIA BUDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AHMAD FAUZI bin SETIA BUDI** berupa pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** serta denda sebesar Rp. **1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** subsider **6 (enam) bulan** penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) poket kecil narkotika jenis shabu-shabu yang di bungkus plastik warna bening dengan berat sekitar 1,7 Gram (berat bersih 1,5 Gram dan telah disisihkan 0,4 Gram untuk dilakukan uji laboratorium di BPOM Samarinda serta sisanya telah habis dimusnahkan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Narkotika jenis shabu-shabu tanggal 15 Juni 2020);
 - b. 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil warna putih;
 - c. 1 (satu) lembar amplop air mail warna coklat;
 - d. 53 (lima puluh tiga) lembar kertas folio ukuran A4 warna putih;
 - e. 2 (dua) buah potongan isolasi warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

- a. 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 12/PID/2021/PT SMR



Dirampas untuk Negara

- a. 1 (satu) lembar surat pengiriman barang PT. Cendana Mitra Perkasa warna merah muda No. 0266902.

Dikembalikan kepada saksi AMSORI

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Kutai Barat telah menjatuhkan putusan Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Sdw tanggal 24 November 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD FAUZI Bin SETIA BUDI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket kecil narkotika jenis shabu-shabu yang di bungkus plastik warna bening dengan berat sekitar 1,7 Gram (berat bersih 1,5 Gram dan telah disisihkan 0,4 Gram untuk dilakukan uji laboratorium di BPOM Samarinda serta sisanya telah habis dimusnahkan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Narkotika jenis shabu-shabu tanggal 15 Juni 2020);
 - 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil warna putih;
 - 1 (satu) lembar amplop air mail warna coklat;
 - 53 (lima puluh tiga) lembar kertas folio ukuran A4 warna putih;
 - 2 (dua) buah potongan isolasi warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) lembar surat pengiriman barang PT. Cendana Mitra Perkasa warna merah muda No. 0266902

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 12/PID/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi AMSORI

- surat pemanggilan saksi a.n ANDIA FEGATAMA surat nomor: 100/AC. Ekstern/X/2020 tertanggal 7 Oktober 2020;
- Berita acara penyerahan surat pemanggilan saksi tertanggal 7 Oktober;

Dikembalikan kepada saksi ANDIA FEGATAMA melalui Penasihat Hukum;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 30 November 2020, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 3 Desember 2020 sesuai relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jusrita Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN.Sdw tanggal 3 Desember 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 15 Desember 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 15 Desember 2020, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum oleh Jusrita Pengganti Pengadilan Negeri Kutai barat pada tanggal 15 Desember 2020 sebagaimana Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Sdw tanggal 15 Desember 2020;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal Desember 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 21 Desember 2020 dan kontra memori banding tersebut pada hari itu juga diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa oleh Jusrita Pengganti Pengadilan Negeri Kutai barat sebagaimana dalam Relas penyerahan kontra memori banding nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Sdw tanggal 21 Desember 2020;

Membaca surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang di buat oleh Jusrita Pengganti Pengadilan Negeri Kutai Barat, yang menyatakan bahwa telah memberitahukan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 3 Desember 2020 untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari terhitung setelah menerima pemberitahuan ini, sebelum berkas di kirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 12/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan menurut Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengemukakan keberatan-keberatan dengan alasan-alasannya yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa AHMAD FAUZI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya baik dalam dakwaan primair sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maupun dalam dakwaan subsidair sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, tetapi Terdakwa AHMAD FAUZI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (tidak didakwakan), maka mohon ke hadapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur memutus sebagai berikut:

1. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Sdw tanggal 24 November 2020;
2. Menyatakan Terdakwa AHMAD FAUZI, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam dakwaan primer, diatur dan diancam dalam pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009;---
3. Menyatakan Terdakwa AHMAD FAUZI, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam dakwaan subsidair, diatur dan diancam dalam pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009;---
4. Menyatakan Terdakwa AHMAD FAUZI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam yang diatur dan diancam dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009;---
5. Menetapkan barang bukti, berupa :
 - a. 1 (satu) poket kecil Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik warna bening dengan berat bersih 1,5 gram dan telah disisihkan 0,4 gram untuk dilakukan uji labolatorium di BPOM Samarinda, yang sisanya telah habis dimusnahkan sebagaimana tertuang dalam Berita



Acara Pemusnahan Barang Bukti Narkotika jenis shabu-shabu tanggal 15 Juni 2020;

- b. 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil warna putih;
- c. 1 (satu) lembar amplop air mail warna coklat;
- d. 53 (lima puluh tiga) lembar kertas folio ukuran A4 warna putih;
- e. 2 (dua) buah potongan isolasi warna hitam;

Dirampas untuk Dimusnahkan.

- a. 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna biru.

Dirampas untuk Negara.

a. 1 (satu) lembar surat pengiriman barang PT. Cendana Mitra Perkasa Warna Merah Muda No. 0266902 **dikembalikan kepada Saksi AMSORI.**

a. Surat Pemanggilan Saksi a.n. Andia Fegatama surat Nomor: 100/AC.Ekstern/X/2020 tertanggal 07 Oktober 2020.

b. Berita Acara Penyerahan Surat Pemanggilan Saksi tertanggal 07 Oktober 2020.

Dikembalikan kepada saksi Andia Fegatama.

5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya setuju dan sependapat dengan alasan-alasan dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mohon supaya pengadilan Tinggi kalimantan Timur di Samrinda memutuskan:

1. Menolak Permohonan Memori Banding Terdakwa.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat No: 119/Pid.Sus/2020/PN.Sdw tanggal 24 November 2020 atas nama terdakwa **AHMAD FAUZI Bin SETIA BUDI.**
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Namun demikian bila Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur berpendapat lain, kami mohon kiranya terdakwa dijatuhi pidana yang seadil-adilnya sesuai perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara cermat dan seksama alasan-alasan dan pertimbangan dalam Putusan Sela Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 10 September 2020 Nomor 199/Pid.Sus/2020/PN Sdw, yang menolak keberatan/eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa AHMAD FAUZI, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam putusannya karena telah tepat dan benar dan karenanya putusan sela tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara cermat dan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 24 November 2020 Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Sdw, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya baik dalam mempertimbangkan fakta-fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap dipersidangan maupun dalam mempertimbangkan unsur-unsur delik yang didakwakan kepada Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa AHMAD FAUZI Bin SETIA BUDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair yang diatur dan diancam dengan pidana menurut ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah telah sesuai dengan perbuatan Terdakwa: bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 Terdakwa menghubungi melalui aplikasi Line dan meminta untuk dicarikan Narkotika jenis sabu kepada Sdr. RIZAL yang berada di Balikpapan, kemudian mentransfer uang sejumlah Rp3.500.000,00 kepada Sdr. RIZAL dan mengambil kiriman Narkotika jenis sabu yang dipesan/dibeli dari Sdr. RIZAL pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekira pukul 10.30 di Kantor Travel Cendana Kamp. Barong Tongkok Kec. Barong Tongkok, Kab. Kutai Barat dan ketika sedang mengambil kiriman Narkotika jenis sabu di kantor Travel Cendana tersebut Terdakwa ditangkap oleh Saksi-Saksi YOPPY ELOHIM, FAJAR ASDI dan ROYFUL MANURUNG (ketiganya Anggota Polres Kutai Barat) langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti sabu berat bersih 1,5 gram, karenanya pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan selanjutnya dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut karena ketika Terdakwa tertangkap ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu 1,5 gram, dan ketika Terdakwa tertangkap tidak sedang memakai sabu serta hasil pemeriksaan urine Terdakwa negatif, karenanya memori banding tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Sdw tanggal 24 November 2020 harus dikuatkan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 12/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa masa selama Terdakwa menjalani penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 242, Pasal 193 ayat (2) b KUHP tidak ada alasan untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan, oleh karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor : 199/Pid.Sus/2020/PNSdw. tanggal 24 November 2020 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan bahwa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 oleh kami **SUCIPTO, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **HARI MURTI, S.H.,M.H.** dan **PURNOMO AMIN TJAHJO, S.H.,M.H.**, masing masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 12/PID/2021/PT SMR. tanggal 11 Januari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 12/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini ditingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **10 Februari 2021** oleh kami **SUCIPTO, S.H.**, Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri **PURNOMO AMIN TJAHJO, S.H.,M.H.**, dan **AHMAD YASIN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 12/PID/2021/ PT SMR, tanggal 8 Februari 2021 dan dibantu **RINA SARWINDAH SANTOSO, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua Sidang,

PURNOMO AMIN TJAHJO, S.H.,M.H.,

SUCIPTO, S.H.

AHMAD YASIN, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

RINA SARWINDAH SANTOSO, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 12/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)